



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN SPEED BOAT REGULER ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan keputusan pemerintah tentang penyesuaian harga bahan bakar minyak maka perlu disesuaikan kembali tarif angkutan speed boat reguler antar kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Speed Boat Regular antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);

Memperhatikan : Hasil musyawarah kesepakatan penyesuaian tarif angkutan speed boat regular antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Utara yang dihadiri oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan Gabungan Pengusaha Speed Boat (Gapasdap) Se Kalimantan Utara tanggal 13 Januari 2015 di Kantor Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN SPEED BOAT REGULER ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan didalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Speed Boat Regular antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 36) perlu dilakukan perubahan sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya menjadi berbunyi :

Pasal 2

Besarnya tarif angkutan speed boat regular antar kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Utara selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Januari 2015

Pj. GURBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN SPEED BOAT REGULER ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN SPEED BOAT REGULER
(ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN UTARA)

NO.	RUTE TRAYEK	HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)				
		Rp. 6.000,- s/d Rp. 7.000,-	Rp. 7.001,- s/d Rp. 8.000,-	Rp. 8.001,- s/d Rp. 9.000,-	Rp. 9.001,- s/d Rp. 10.000,-	Rp. 10.001,- s/d Rp. 11.000,-
1.	TARAKAN – TANJUNG SELOR	Rp. 105.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 145.000,-	Rp. 150.000,-
2.	TARAKAN – MALINAU	Rp. 230.000,-	Rp. 260.000,-	Rp. 280.000,-	Rp. 310.000,-	Rp. 325.000,-
3.	TARAKAN – NUNUKAN	Rp. 210.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 255.000,-	Rp. 280.000,-	Rp. 295.000,-
4.	TARAKAN – TIDENG PALE	Rp. 195.000,-	Rp. 210.000,-	Rp. 220.000,-	Rp. 235.000,-	Rp. 245.000,-
5.	TARAKAN – PULAU BUNYU	Rp. 90.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 110.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 125.000,-
6.	TARAKAN – SUNGAI NYAMUK	Rp. 210.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 255.000,-	Rp. 280.000,-	Rp. 295.000,-
7.	TARAKAN – SEMBAKUNG	Rp. 235.000,-	Rp. 265.000,-	Rp. 285.000,-	Rp. 315.000,-	Rp. 330.000,-

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE